

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN¹

Ananda Nudhyalaska, Lisa Yuliyani, Virda Rahayu
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Nandaanls30@gmail.com

ABSTRACT:

The formulation of the problem in this research is: 1. What are the legal remedies taken by creditors so that their legal interests are protected? 2. What is the form of legal protection for creditors?

In answering these questions, the authors use library research or library research with a statute approach and a case approach. The data sources that the author uses are primary data in the form of commercial court decisions and laws governing bankruptcy issues, secondary data in the form of law books, legal journals and research results related to the matter being studied, tertiary data, namely legal dictionaries, articles and letters news, non-legal materials in the form of economic books relevant to the research topic.

The results of this study after dissecting the decision of the panel of judges at the Commercial Court number 67/Pdt.Sus-PKPU-2019-Pn.Niaga.S by the creditor, in this case Agus Sulistiyo, in submitting the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) have fulfilled the requirements of the provisions of article 222 paragraph (3) UUKPKPU and the debtor in this case PT. PELANGI PUTRA MANDIRI has been given a temporary suspension of debt payment obligations (PKPU) for 43 days, the PKPU extension remains 15 days and 120 days in order to achieve peace, but after a voting meeting on the peace plan was held, the majority of creditors did not agree to make peace, the panel of judges had to decide on PKPU expires and the debtor is declared bankrupt in accordance with the provisions of article 281 paragraph (1) UUKPKPU, then when a search is carried out on the assets of the debtor PT. PELANGI PUTRA MANDIRI was apparently unable to cover its debts to creditors so that the panel of judges declared the debtor bankrupt and was continued by the curator or also known as going concern.

Keywords :

Protection, Creditors, Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Gejolak moneter yang terjadi di beberapa Negara di Asia, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa pengaruh yang besar terhadap kegiatan ekonomi nasional utamanya kemampuan dunia usaha untuk mempertahankan kegiatan usahanya, bahkan termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditornya.

Di dalam dunia bisnis persoalan akan dana merupakan persoalan pokok yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha guna mempertahankan dan menunjang kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut kebutuhan akan pinjaman modal dalam bentuk utang piutang merupakan solusi terakhir yang sering ditempuh oleh para pelaku usaha.

Persoalan yang timbul kemudian dalam utang piutang adalah apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam hal ini utang debitor tersebut sudah dalam keadaan jatuh tempo, akan tetapi debitor justru tidak memiliki kemampuan ataupun itikad baik untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah ditetapkan tersebut kepada salah satu atau beberapa kreditornya.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan atau itikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh para pihak baik

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-144/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

kreditor maupun debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh kreditor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap debitor atau debitor sendiri yang mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri, Di lain sisi permasalahan yang juga mungkin dihadapi oleh kreditor dalam proses kepailitan adalah adanya itikad buruk dari kurator dan hakim pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (*boedel pailit*).

Tindakan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak para pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana awalnya diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 juncto *Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada Tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penggantian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Presiden Sebagai pengemban amanat rakyat tentunya mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyempurnaan terhadap undang-undang kepailitan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Undang-Undang Kepailitan”**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap kreditor ditinjau dari undang-undang, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlindungi? dan **Kedua** Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditor?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menurut **Suharsimi Arikunto**: Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian.

Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Artinya dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan informasi mengenai gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan yaitu terkait kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah kepailitan dan PKPU. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis penulis juga akan memberikan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam objek penelitian penulis.

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, asas-asas, doktrin hukum, dan teori seperti Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh **Jan M. Otto** Menurutnya Kepastian hukum menyediakan aturan

hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Penelitian ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya adalah aturan yang terdapat pada UU No.37 Tahun 2004. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Menurut **Soejono Soekanto**, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. “Langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud di mulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”

- i. Bahan-bahan hukum primer. Hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan
- ii. atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan, yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang No 37 Tahun 2004.
 3. Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- iii. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 1. Berbagai literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.
 2. Berbagai hasil seminar, penelitian, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- iv. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan rujukan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 1. Kamus Istilah Hukum;
 2. Kamus Inggris Indonesia
 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 4. Ensiklopedia
 5. Tulisan melalui situs-situs internet yang dapat menunjang pemahaman terhadap materi berkenaan dengan objek penelitian.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat **Sunaryati Hartono**. Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan analisis (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku yang berkenaan dengan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah adanya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Upaya Hukum Dalam Kepailitan

Dalam hukum kepailitan hanya ada dua upaya hukum yang dapat ditempuh setelah jatuhnya putusan pailit pada tingkat pengadilan niaga, pada peradilan umum, semua putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim atau hakim tunggal pada tingkat pertama dapat dibanding oleh setiap pihak dalam putusan. Namun pada putusan pengadilan niaga ditingkat pertama, dan khususnya yang menyangkut permohonan pernyataan pailit (*pasal 8 ayat (1) undang-undang kepailitan*) dan penundaan kewajiban pembayaran utang (*pasal 241 jo pasal 8 ayat 1 undang-undang kepailitan*), hanya dapat diajukan kasasi kepada mahkamah agung (*pasal 284 ayat 2 undang-undang kepailitan*).

Penghapusan upaya hukum banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan ini. Dengan tidak adanya upaya hukum banding, maka jalur acara kepailitan lebih cepat dibandingkan dengan jalur acara perdata biasa. Selain itu hakikat pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama, keduanya sama-sama sebagai pengadilan *judex factie*. Dengan demikian cenderung terjadinya *overlapping* antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding, sehingga tidak memberikan sebuah nilai tambah bagi para pencari keadilan (*justiabelen*) karena itu lebih baik dihilangkan saja dalam suatu peradilan.

a. Kasasi Atas Putusan Pernyataan Pailit

Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut adalah kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UUKPKPU). Upaya hukum yang berupa kasasi ini diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UUKPKPU, yang prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit.

Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit dapat dilihat dari Pasal 11 ayat (3) UUKPKPU, yang bunyinya:

“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit”.

Disamping terdapat model kasasi dalam proses permohonan pailit baik yang diajukan oleh para pihak dalam perkara maupun kreditor lain yang terkait yang bukan pihak dalam perkara tersebut, ada model kasasi lainnya yakni kasasi atas pencabutan pailit sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (2) undang-undang kepailitan, kasasi atas penolakan pengesahan homologasi sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat (1) undang-undang kepailitan, serta kasasi atas penolakan terhadap putusan pengadilan atas daftar pembagian harta pailit, sebagaimana diatur dalam pasal 196 ayat (1) undang-undang kepailitan *juncto* pasal 194 ayat (6) undang-undang kepailitan.

b) Tahap Pendaftaran Atas Kasasi Putusan Pernyataan Pailit

Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan cara mendaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga yang telah memutus permohonan pernyataan pailit (*pasal 11*). Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga, dan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Termohon dapat mengajukan kontra memori kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

c) Tahap Persidangan Atas Kasasi Putusan Pernyataan Pailit

MA wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari persidangan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.

d) Tahap Putusan Kasasi Atas Putusan Pernyataan Pailit

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Putusan MA tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi. Panitera MA wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima.

b. Peninjauan Kembali Dalam Kepailitan

Apabila dibandingkan dengan alasan untuk dapat diajukan peninjauan kembali dalam perkara perdata, maka akan tampak bahwa alasan untuk peninjauan kembali dalam kepailitan lebih sempit dan sederhana. Dalam perkara perdata biasa, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan upaya hukum peninjauan kembali terdapat pada pasal 65 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung :

- 1) Apabila suatu putusan didasarkan pada suatu kebohongan, tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus, atau didasari bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- 2) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- 3) Apabila telah dikabulkan mengenai suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- 4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- 5) Putusan bertentangan antara satu dengan yang lainnya; dalam hal ini terdapat hal-hal : pihak-pihak yang sama, mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya;
- 6) Apabila terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sedangkan dalam undang-undang kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 295 ayat (2) UUKPKPU, ditentukan alasan atau syarat yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, antara lain :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terhadap kekeliruan yang nyata.

Dasar-dasar atau syarat yang dapat dipergunakan peninjauan kembali tersebut bersifat alternatif, artinya permohonan peninjauan kembali akan diterima apabila memenuhi salah satu syarat tersebut.

Dalam UU Kepailitan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali diberi batasan waktu dikarenakan proses yang berbeda dengan kasasi perdata biasa, dimana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan ke keadaan semula. Pembatasan tersebut diatur dalam pasal 296 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan, antara lain :

- 1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses permohonan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit hampir sama dengan proses permohonan kasasi di mahkamah agung. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera pengadilan. Paitea pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

Urutan Prioritas Kreditor Dalam Kepailitan

Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Pada pasal 1131 KUHPerduta menentukan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pasal 1132 KUHPerduta memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang dimuka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Pada prinsipnya undang-undang kepailitan megenalkan prinsip *pari passu pro parte* yang berarti bahwa semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para keditornya dan hasilnya akan dibagikan secara sama rata (*proporsional*) kepada para keditornya prinsip ini hanya memberikan keadilan yang proporsional sesuai jumlah besaran utangnya, akan tetapi ketidakadilan justru akan muncul ketika jumlah harta debitor lebih sedikit daripada utang yang akan dibayarkan kepada kreditor, para kreditor tentunya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya dan pastinya akan terjadi perselisihan diantara para kreditor.

Dalam pembagian boedel pailit debitor, undang-undang kepailitan megenalkan suatu prinsip *structured creditors*, Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang megklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Kreditor separatis;
- b. Kreditor preferen;
- c. Kreditor konkuren.

Pembagian kreditor menjadi 3 klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian kreditor pada lapangan hukum perdata umum, dalam hukum perdata umum pembedaan keditornya hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, akan tetapi dalam hukum kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya, sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.

a. Kreditor separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (*hak jaminan*), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia dan lain-lain. Kreditor separatis dapat bertindak sendiri untuk mengeksekusi haknya saat terjadi kepailitan seolah olah tidak terjadi kepailitan, itulah mengapa mengapa dikatakan separatis yang berkonotasi "*pemisahan*", kreditor separatis diatur dalam pasal 55 ayat (1) UUKPKPU :

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak angunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan".

Namun pasal selanjutnya justru memberikan penangguhan eksekusi atas hak kreditor separatis dalam pasal 56 ayat (1) yang berbunyi :

“Hak eksekusi kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilang puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Maksud diadakannya penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang bersangkutan dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit. Adapun hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut :

- 1) Gadai yang diatur dalam bab XX buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepas kebendaan yang dijaminan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut;
- 2) Hipotek yang diatur dalam bab XXI buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran skurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftarkan di syahbandar direktorat jenderal perhubungan laut departemen perhubungan sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diberlakukan sebagai benda tidak bergerak sehingga pada berlakunya pasal 1977 KUHPerdata;
- 3) Hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 1996 yang mengatur mengenai peminjaman atas hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan peruntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang diatasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan, ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi diatas, unsur-unsur pokok tersebut adalah:
 - a. Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang;
 - b. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan undang-undang tentang pokok-pokok agrarian;
 - c. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
 - d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
 - e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
- 4) Jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang no. 32 tahun 1999 tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dapat dijamin secara fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:
 - a) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dibebani hak tanggungan berdasarkan undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
 - b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
 - c) Hipotek atas pesawat terbang; dan
 - d) Gadai.

Dari uraian diatas memberikan penjelasan bahwa antara fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan gadai tidak akan saling berbenturan karena sudah memiliki bagiannya masing masing.

Dalam hal kreditor para pemegang hak kebendaan tentunya tidak saling berbenturan satu sama lain, namun menurut penulis kreditor pemegang hak kebendaan (*kreditor separatis*) akan justru berbenturan dengan kreditor yang memiliki hak istimewa (*kreditor preferen*), misalnya kreditor pemegang hak tanggungan dengan kreditor sebagai piutang pajak dan upah buruh yang belum dibayarkan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pasal yang saling kontraproduktif atau saling tarik menarik (mendahului) untuk dipenuhi yakni antara pasal 55 ayat (1) UUKPKPU dengan UU ketenagakerjaan dan UU perpajakan, dalam pasal 55 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak angunan atas perbedaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

b. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa, artinya kreditor tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit. hak istimewa yang dimaksud terdapat pada pasal 1134 KUHPdata yang berbunyi:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata mata berdasarkan sifat piutangnya”.

Adapun kreditor preferen tersebut diatas menurut KUHPdata dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Kreditor preferen khusus

Sebagaimana yang diatur dalam rumusan pasal 1139 KUHPdata, yaitu kreditor yang piutangnya di istimewaikan atas barang-baang tertentu, yaitu :

- a) Biaya perkara yang semata-mata dibebankan suatu penghukuman untuk melelag suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dai semua piutang-piutang lain-lainnya yang di istimewaikan, bahkan lebih dahulu dari pada gadai dan hipotik.
- b) Uang sewa dari benda-benda tak bergerak biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
- c) Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
- d) Biaya yang telah dikeluarkan untuk meyelamatkan suatu barang.
- e) Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, apa yang masih harus dibayar kepada tukang.
- f) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
- g) Upah-upah pegangkutan dan biaya-biaya pengangkutan.
- h) Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan da perbaikan-perbaikan, bend tidak bergerak, asal saja piutangnya tikda lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- i) Penggantian-penggantian, serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

c. Kreditor konkuren

Selain dua jenis kreditor diatas terdapat pula kreditor yang disebut dengan kreditor konkuren atau kreditor bersaing. kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk ke dalam kreditor separatis dan kreditor preferen, pelunasan piutang mereka pun dibayarkan dari sisa penjualan atau lelang harta pailit sesudah kreditor separatis dan preferen megambil haknya, Kreditor konkuren juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dari kreditor lain atas harta pailit milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan pemegang hak istimewa secara profesional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari passu pro rate parte).

Persoalan yang timbul kemudian hari dalam proses pemberesan aset pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan, padahal hukum kepailitan nyatanya mengandung prinsip paritas kreditorium yang artinya kedudukan para kreditor sama dalam kedudukan pembayaran piutangnya, menurut penulis

disinilah kelemahan hukum kepailitan dalam melindungi hak-hak kreditor konkuren padahal jauh sebelum debitor dinyatakan pailit, perjanjian utang piutang antara kreditor konkuren dengan debitor juga dilaksanakan secara sah dan mengikat meskipun tidak dijamin dengan hak perbedaan seperti hak tanggungan, fidusia, dan hipotik, disinilah peran aktif kreditor konkuren dalam mengawal pemberesan harta pailit agar pembayaran piutangnya dipenuhi dan tidak serta merta melakukan perjanjian utang piutang dengan debitor apabila kemungkinan besar perusahaan debitor disinyalir bermasalah.

Wujud Perlindungan Hukum Kreditor

Berbicara masalah perlindungan hukum terhadap kreditor tentu tidak hanya terlepas dari pemenuhan hak kreditor dari pembayaran utang oleh debitor tetapi kepastian akan waktu pembayaran juga menjadi hal yang serius, dalam kasus utang piutang ada beberapa instrument hukum yang biasa di tempuh oleh debitor dalam mewujudkan kepentingan haknya, yakni gugatan wanprestasi atau permohonan kepailitan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Adapun perbedaan dari gugatan wanprestasi dengan permohonan pailit dalam kasus utang piutang adalah terhadap putusan wanprestasi hanya berlaku untuk kreditor yang tercantum dalam putusan tersebut sedangkan dalam hal permohonan pailit putusannya berlaku bagi seluruh kreditor dari debitor, dalam banyak kasus khususnya debitor yang berbentuk Bank biasanya mengajukan proses penundaan kewajiban pembayaran utang kepada debitor guna tercapai perdamaian terlebih dahulu sebagaimana tujuan PKPU itu sendiri namun jika perdamaian tidak disepakati oleh kreditor maka selanjutnya majelis hakim wajib mengakhiri PKPU dan menyatakan debitor dalam keadaan pailit yang mana seluruh aset debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi jaminan dalam memenuhi kewajiban utangnya, dan tentunya hak debitor dalam mengurus harta bendanya akan diambil alih oleh kurator agar debitor tidak melakukan itikad buruk dengan menjual atau mengalihkan asetnya. kepada orang lain agar tidak masuk kedalam boedel pailit. dalam kasus ini dikaitkan dengan uukpkpu sebagai berikut :

- a. Dijualnya Sebagian Aset Milik Debitor Pada Saat Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Dinyatakan pt pelangi putera mandiri yang menjadi debitor akan di pailitkan akibat rencana perdamaian tidak disepakati oleh para kreditor.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut, bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor tentu tidak hanya terlepas dari pemenuhan hak kreditor dari pembayaran utang oleh debitor tetapi kepastian akan waktu pembayaran juga menjadi hal yang serius, dalam kasus utang piutang ada beberapa instrument hukum yang biasa di tempuh oleh debitor dalam mewujudkan kepentingan haknya, yakni gugatan wanprestasi atau permohonan kepailitan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut, Hendaknya pihak kreditor konkuren (kontraktor) harus lebih berhati-hati dalam perjanjian pembangunan ruko kepada debitor developer agar resiko yang timbul dikemudian hari misalnya melalaikan pembayaran agar lebih diminimalisir dalam pembangunan rumah.

Dan pemerintah perlu mengatur dengan jelas terkait lamanya proses kepailitan itu sendiri sebagai wujud kepastian hukum dalam hal ini wujud kepastian waktu pelunasan piutang oleh debitor terhadap kreditor. Serta undang-undang kepailitan juga harus mengatur sanksi pidana terkait masalah kepailitan terlepas dari kitab undang-undang hukum perdata sebab pada dasarnya masalah kepailitan bermula dari proses perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak baik debitor maupun kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Zainal. 2013. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Citra.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Pt Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hartono, Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad 20*. Bandung: Alumni.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*. Diterjemahkan Oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi*, Alumni: Bandung.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Khairandi, Ridwan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Martiman. 1999. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*. Maju Mundur: Bandung.
- Marzuki, P.M. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Otto, M.J. 2003. *Kepastian hukum di Negara Berkembang*. Terjemahan Tristam Moeliono. Komisi Hukum Nasional Jakarta.
- Prayoga, Andika. 2014. *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (bangkrut)*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta. Prodjohamidjojo,
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan Kencana Jakarta*.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Tejaningsih, Titik. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. FH UII Pres: Yogyakarta.
- Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Mandar Maju: Bandung.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Hukum Undang-Undang Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Artikel Jurnal:

Fakultas Hukum UNPAS. 2015. *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*. Bandung: Universitas Pasundan.

Slamet, Sri Redjeki. 2016. *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Terhadap Debitor*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul: Jakarta